

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Literasi Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Literasi Keuangan

Literasi Keuangan merujuk pada wawasan dan kemampuan dalam keuangan yang memungkinkan masyarakat mengatur dan menggunakan keuangan secara optimal. Masyarakat diharapkan mendapatkan pendidikan keuangan yang tepat sehingga mampu memposisikan diri dan menentukan keputusan finansial dengan cara bijak. Memahami literasi keuangan harus menjadi fokus perhatian bagi setiap individu untuk dapat mencapai kehidupan yang sukses secara finansial di masa depan.

Literasi Keuangan adalah konsep yang melibatkan pengetahuan tentang finansial melalui dukungan data atau saran, serta kemampuan dalam mengenali dan memahami potensi risiko finansial, sehingga dapat menyusun dan menentukan keputusan finansial secara akurat. Wicaksono, 2015 (dalam V. Santi Paramita, 2023).

“Literasi Keuangan bisa didefinisikan sebuah kemampuan manusia dalam meraih, memahami, serta mengevaluasi informasi yang sesuai dalam proses pengambilan suatu keputusan melalui pengetahuan tentang konsekuensi finansial yang dibutuhkan” (Khrisna, 2010).

Literasi keuangan tercermin melalui kemampuan dalam mengelola keperluan finansial, membicarakan isu-isu keuangan, merencanakan jangka panjang, dan menghadapi peristiwa hidup secara bijaksana yang memengaruhi tindakan finansial harian. Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan sangat penting untuk mengurangi masalah keuangan yang dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak terkendali. (Rapih, 2016).

2.1.1.2 Indikator Literasi Keuangan

Literasi keuangan menunjukkan kemampuan yang telah dicapai atau keterampilan seseorang dalam mengatur keuangan, termasuk dalam memenuhi kebutuhan, menabung, serta berinvestasi untuk masa depan.

Indikator literasi keuangan pada tingkat dasar mencakup pengetahuan tentang kalkulasi perhitungan matematika, tarif bunga, laju inflasi, dan nilai uang seiring waktu, serta penipuan terkait nilai uang. Sementara itu, indikator literasi keuangan pada tingkat pemahaman tentang bursa saham beserta peranannya, investasi reksadana, tingkat suku bunga acuan, serta hubungan antara obligasi dan perusahaan yang mengelola keuangan, pemahaman ancaman terhadap kestabilan keuangan yang terkait dengan investasi pada beragam opsi seperti saham dan obligasi, tingkat keuntungan jangka panjang, ketidakstabilan atau ketidakpastian yang tinggi, serta penyebaran risiko (V. Santi Paramita, 2023).

Menurut Oseifuah (2013:20) dalam Sopiani (2022) Indikator literasi keuangan individu meliputi beberapa aspek, yaitu:

- a. Pemahaman Keuangan yaitu memahami ciri-ciri utama, berbagai jenis, cara penggunaan, serta dampak dari keputusan konsumsi yang diambil.
- b. Kompetensi Keuangan yaitu memahami sikap yang bijak terhadap penggunaan uang dan tabungan, mampu membaca serta mencatat catatan finansial, dan menyadari betapa pentingnya menyimpan serta mengelola catatan keuangan.
- c. Sadar akan resiko yaitu memahami berbagai risiko yang terkait dengan keuangan serta keterkaitan antara kemungkinan risiko dan penghasilan.
- d. Tanggung jawab keuangan, yaitu mampu mengambil pilihan yang sesuai dalam hal keuangan, mengetahui hak serta kewajiban sebagai konsumen, serta memiliki kepercayaan diri untuk mencari bantuan jika menghadapi masalah keuangan.

2.1.2 Pemanfaatan Dana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:711) penerapan makna penggunaan, proses, metode, atau tindakan dalam menggunakan sesuatu untuk kepentingan tertentu. Dalam hal ini “pemanfaatan” berarti memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Keluarga penerima bantuan nontunai memanfaatkan bantuan PKH untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan

sosial lansia dan disabilitas. Penggunaan bantuan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang lebih optimal agar dana yang diberikan dapat dimanfaatkan secara efektif.

Maka dari itu, penggunaan bantuan perlu direncanakan secara efektif sehingga keluarga penerima bantuan bisa mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan prioritas. Selain itu, hal ini juga meliputi peningkatan keterampilan dalam mengelola anggaran, mencatatat pengeluaran serta menjamin bahwa bantuan tersebut berkontribusi dengan baik.

Menurut (Jamaluddin, 2019) manajemen keuangan merupakan serangkaian proses meliputi perencanaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian dana, yang memiliki beberapa langkah, di antaranya:

- a. Perencanaan keuangan, langkah awal untuk mengidentifikasi kebutuhan, menentukan tujuan, lokasi, waktu, dan metode pelaksanaan.
- b. Pelaksanaan keuangan, dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat, dengan kemungkinan penyesuaian sesuai kebutuhan.
- c. Pengawasan dan evaluasi.

2.1.2.1 Pemanfaatan Dana Bantuan Untuk Pendidikan

Persyaratan utama untuk mendapatkan bantuan PKH adalah penerima manfaat harus memenuhi kriteria tertentu, salah satunya memiliki anak yang sedang sekolah. Dalam menjalankan program PKH, pendamping secara rutin melakukan verifikasi dan kunjungan ke fasilitas pendidikan (fasdik). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana bantuan PKH digunakan sebagaimana mestinya, yaitu mendukung pendidikan anak agar dapat mengurangi angka putus sekolah.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016: 28) biaya pendidikan anak sekolah dipenuhi dengan dana bantuan PKH, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Pembelian Buku, digunakan untuk membeli buku pelajaran, buku pendukung,

atau referensi lain yang dibutuhkan oleh anak sekolah.

- b. Alat tulis, termasuk perlengkapan seperti pensil, pulpen, penghapus, penggaris, buku catatan, serta perlengkapan menulis lainnya yang dibutuhkan siswa dalam proses belajar sehari-hari.
- c. Pembelian pakaian dan seragam sekolah serta perlengkapan sekolah seperti; tas, sepatu, dan lain-lain.
- d. Biaya transportasi ke sekolah yaitu pengeluaran yang digunakan untuk transportasi siswa dari rumah ke sekolah dan kembali lagi ke rumah. Biaya ini mencakup ongkos transportasi umum seperti bus atau angkot, biaya operasional kendaraan pribadi seperti bahan bakar atau parkir, serta biaya langganan layanan antar-jemput sekolah.
- e. Iuran bulanan siswa (SPP) yaitu kontribusi bulanan yang dibayarkan oleh orang tua siswa guna mendukung operasional sekolah, termasuk pemeliharaan fasilitas dan berbagai kegiatan pendukung pendidikan lainnya.
- f. Pelatihan (Les) berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti kelas Kursus tambahan atau pembelajaran di luar jam sekolah.

2.1.2.2 Pemanfaatan Dana Bantuan Untuk Kesehatan

Keluarga penerima bantuan diwajibkan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan, mereka diberikan edukasi dan materi yang terdapat dalam modul P2K2, yang disampaikan oleh pendamping masing-masing wilayah. Selain itu keluarga penerima manfaat juga mendapatkan arahan mengenai pemanfaatan dana bantuan, termasuk bagi ibu hamil yang diwajibkan untuk rutin memeriksakan kehamilannya di posyandu terdekat. Bantuan dana ini bertujuan untuk meringankan beban keluarga dalam aspek kesehatan, yang dapat digunakan untuk biaya pengobatan serta konsultasi dengan dokter di fasilitas kesehatan terdekat.

Program Keluarga Harapan (PKH) menyediakan bantuan untuk keluarga penerima agar menjalani pemeriksaan kesehatan yaitu antara lain:

- a. Anak prasekolah dalam rentang 0-6 tahun.

- b. Ibu hamil
- c. Menerima vaksinasi secara lengkap dan melakukan pemeriksaan berat badan bulanan secara konsisten.
- d. Mengonsumsi Vitamin A dua kali setahun, tepatnya pada bulan Februari dan Agustus.

2.1.2.3 Pemanfaatan Dana Bantuan Untuk Kesejahteraan Sosial Lansia dan Disabilitas

Dana bantuan Program keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup, kesehatan, kesejahteraan sosial lansia dan penyandang disabilitas. Bantuan ini tidak hanya berfungsi untuk mendukung perawatan fisik, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan psikososial dan kemandirian penerima manfaat, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan kepada lansia dan penyandang disabilitas guna memenuhi berbagai kebutuhan penerima manfaat, di antaranya:

- a. Pemenuhan Dana digunakan demi mencukupi keperluan dasar harian, contohnya, kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, dan keperluan rumah tangga.
- b. Penggunaan kesehatan, digunakan untuk membeli obat-obatan, membiayai pemeriksaan atau pengobatan, membayar premi asuransi kesehatan, serta memenuhi kebutuhan kesehatan lainnya seperti suplemen, vitamin, dan vaksinasi.
- c. Peningkatan kesejahteraan hidup, dana dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kebahagiaan keluarga.
- d. Peningkatan kualitas hidup, dana bantuan digunakan untuk mendukung pengembangan diri dan keluarga secara berkelanjutan.

2.1.2.4 Faktor yang menentukan efektivitas pemanfaatan dana BNT PKH

Menurut Suharto dalam Ekardo (2014: 7) banyak faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam pemanfaatan dana bantuan PKH. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menentukan sejauh mana dana bantuan PKH digunakan secara optimal:

a. Sasaran

Fokus utama dari Program Keluarga Harapan adalah masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah yang tercatat dalam DTKS, serta memenuhi kriteria PKH di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

b. Koordinasi

Ketika masyarakat miskin didaftarkan sebagai anggota Program Keluarga Harapan, mereka akan mendapatkan informasi dari pemerintah kota atau kabupaten melalui pendamping PKH yang bertugas di setiap kecamatan.

c. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses penyampaian data atau informasi antara masyarakat, individu, atau kelompok. Tim pendamping PKH mengadakan pertemuan untuk memberikan sosialisasi mengenai bantuan kepada KPM. Program yang dilaksanakan oleh pendamping PKH adalah P2K2, yang dilaksanakan secara rutin untuk membahas berbagai modul, termasuk modul literasi keuangan. Dalam pertemuan ini, pendamping mengajarkan KPM cara menggunakan dana bantuan sesuai dengan regulasi yang telah disepakati pemerintah serta bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan baik. Selain itu, pendamping tidak hanya membimbing KPM dalam pemanfaatan bantuan secara tepat, tetapi juga mendorong mereka agar tidak bergantung pada bantuan serta melatih keterampilan guna meningkatkan kualitas hidup mereka.

d. Jumlah Bantuan

Menurut rincian anggaran dan biaya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, jumlah bantuan berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan KPM di Kecamatan Cibeureum telah disesuaikan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Besaran

biaya untuk setiap komponen tetap, tanpa mengalami penurunan atau peningkatan. Bantuan ini disalurkan langsung oleh pemerintah pusat melalui PT Pos Indonesia serta rekening masing-masing peserta.

2.1.3 Program Keluarga Harapan

2.1.3.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah berupa program jaminan sosial di Indonesia yang disalurkan dengan bantuan sosial. Bantuan ini ditujukan untuk keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan dan rentan terhadap kemiskinan yang memenuhi kriteria tertentu serta tercatat dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang berlanjut antar generasi. Secara internasional, istilah yang digunakan untuk program ini adalah *Conditional Cash Transfers* (CCT). Mulai diperkenalkan pada tahun 2007, PKH telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan serta menciptakan kemandirian bagi keluarga penerima bantuan sosial, yang disebut sebagai KPM (Buku Pedoman Pelaksanaan PKH, 2021:7).

Sebagai program bantuan sosial yang memiliki syarat, PKH berfokus pada pemberian akses kepada KPM, termasuk ibu yang sedang dalam keadaan hamil dan anak usia pra-sekolah, agar mereka dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan (faskes), serta memberikan peluang bagi anak-anak yang berusia sekolah untuk mengakses fasilitas pendidikan (fasdik) yang ada di daerah sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu, dalam rangka menjaga kesejahteraan sosial, manfaat PKH juga diperluas untuk mencakup penyandang disabilitas dan lansia, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Program Keluarga Harapan memiliki landasan hukum yang kuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

- a. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

- b. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007.
- c. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia NO. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008.
- d. Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD”.
- e. Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program keluarga Harapan (PKH) kabupaten/Kota/TKPKD”.
- f. Surat Kesepakatan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan. (Mentri Diklat Pendamping PKH 2012 di Yogyakarta).

Dasar hukum yang telah disebutkan di atas menjadi pedoman dalam penerapan Program Keluarga Harapan, sehingga dapat menyelaraskan usaha untuk mengatasi kemiskinan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Sebab, keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan memerlukan koordinasi yang baik antara semua tingkat pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah.

2.1.3.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a. Memperbaiki kesejahteraan dengan Memberikan kesempatan untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan lebih mudah.
- b. Memberikan keringanan tanggungan biaya dan mendorong peningkatan pendapatan bagi keluarga dengan kondisi ekonomi lemah dan berisiko.
- c. Mengupayakan peningkatan kesadaran untuk meningkatkan kemandirian KPM dalam memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan kesejahteraan dengan menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial.

- e. Memperkenalkan serta meningkatkan pemahaman KPM mengenai Keuntungan dari solusi dan bantuan keuangan secara resmi.

2.1.3.3 Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Penerima PKH terdiri dari tiga kategori utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, dengan kriteria tertentu yang berlaku untuk setiap komponen, yakni:

a. Komponen Pendidikan

Anak yang berusia sekolah menjadi kriteria penerima PKH pada komponen pendidikan. Individu yang termasuk dalam kategori usia sekolah adalah mereka yang berusia antara 6 hingga 21 tahun, masih dalam tahap menyelesaikan pendidikan dasar, dan sedang bersekolah di tingkat SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/MA, atau setara. (Buku Pedoman Pelaksanaan PKH, 2021:23).

b. Komponen Kesehatan

Untuk menjadi penerima PKH pada komponen kesehatan, harus memenuhi kriteria berikut:

1) Ibu hamil/nifas/menyusui.

Wanita yang termasuk dalam kategori ibu hamil, nifas, atau menyusui adalah mereka yang sedang hamil dengan kehamilan terbatas, serta yang berada dalam masa setelah melahirkan atau mengASIhi .

2) Anak Usia Dini

Anak usia dini terdiri dari anak-anak berusia 0 hingga 6 tahun (berdasarkan ulang tahun terakhir) yang belum mengenyam sekolah formal.

c. Komponen Kesejahteraan Sosial

Terdapat beberapa poin persyaratan penerima PKH dalam kategori kesejahteraan sosial:

1) Lanjut usia

Lansia yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga yang tercatat bersama serta tinggal dalam satu rumah.

2) Penyandang disabilitas berat

Disabilitas berat dialami oleh mereka yang mengalami keterbatasan yang mengganggu kemampuan untuk menjalani aktivitas sehari-hari, bergantung sepenuhnya pada orang lain sepanjang hidup, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Mereka terdaftar dalam satu Kartu Keluarga dan tinggal dalam rumah yang sama.

2.1.3.4 Besaran Bantuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Terdapat dua lembaga menyalurkan bantuan dana non tunai, yaitu:

- a. Pt Pos Indonesia, yang menyalurkan bantuan setiap tiga bulan sekali.
- b. Himpunan Bank Negara (Himbara), yang menyalurkan bantuan setiap dua bulan sekali.

Tabel 2.1 Indeks Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2024

No.	Kategori	Indeks/Tahun	Indeks/3 bulan	Indeks/2 bulan	Indeks/bulan
1.	Ibu Hamil	Rp. 3.000.000	Rp. 750.000	Rp. 500.000	Rp.250.000
2.	Anak usia 0 sd 6 Tahun	Rp. 3.000.000	Rp. 750.000	Rp. 500.000	Rp. 250.000
3.	Anak Sekolah Dasar	Rp. 900.000	Rp. 225.000	Rp. 150.000	Rp. 75.000
4.	Anak Sekolah SLTP	Rp. 1.500.000	Rp. 375.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000
5.	Anak Sekolah SLTA	Rp. 2.000.000	Rp. 500.000	Rp. 333.333	Rp. 166.666
6.	Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 200.000
7.	Lanjut Usia 60 tahun ke Atas	Rp. 2.400.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 200.000

Sumber: (Data Peneliti, 2024)

2.1.3.5 Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

a. Hak Keluarga Penerima Manfaat PKH

Hak-hak Keluarga Penerima Manfaat dalam PKH meliputi:

- 1) Sumbangan sosia dalam program PKH.
- 2) Pendampingan sosial dari PKH.

- 3) Akses layanan yang tersedia mencakup layanan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial.
- 4) Program bantuan yang menyediakan dukungan komprehensif dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, perumahan, serta pemenuhan kebutuhan pokok lainnya.

b. Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

Keluarga Penerima Manfaat PKH harus memenuhi kewajiban-kewajiban berikut:

- 1) Komponen Kesehatan meliputi layanan kesehatan bagi ibu yang sedang mengandung, ibu nifas, ibu mengASIhi, serta anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah, yang diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.
- 2) Komponen Pendidikan mencakup anak-anak yang berusia sekolah yang harus mengikuti program belajar selama 12 tahun, dengan keharusan untuk hadir dalam aktivitas pembelajaran setidaknya 85% dari jumlah hari pembelajaran yang produktif.
- 3) Lansia dan penyandang disabilitas berat termasuk dalam Komponen Kesejahteraan Sosial, yang diharuskan berpartisipasi dalam kegiatan kesejahteraan sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka, dengan pelaksanaan yang efektif dan sesuai tujuan, minimal satu kali dalam setahun.
- 4) Partisipasi dalam pertemuan, KPM harus menghadiri Pertemuan rutin P2K2 atau pertemuan kelompok setiap bulan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan memperkuat ikatan keluarga.
- 5) Kepatuhan anggota KPM, seluruh anggota KPM diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, kecuali dalam situasi luar biasa (*force majeure*).
- 6) Konsekuensi pelanggaran, KPM yang tidak menjalankan kewajibannya akan mendapatkan sanksi atau tindakan disiplin. Prosedur pemberian sanksi diatur

lebih rinci dalam panduan pelaksanaan verifikasi komitmen.

2.1.3.6 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Peran Pendamping PKH adalah untuk menyampaikan dukungan dan bimbingan kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam mendorong kemajuan menuju tercapainya tujuan yang ingin dicapai Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu meningkatkan akses KPM ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, pendamping sosial PKH menjalankan peran sebagai fasilitator, mediator, advokat, edukator, dan motivator.

Proses pendampingan PKH dirancang untuk membantu tidak hanya individu KPM yang menghadapi kesulitan, tetapi juga memberikan pendampingan dalam kelompok untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran bersama. Dalam rangka mendukung KPM PKH, pendampingan sosial PKH melakukan dua kegiatan pokok, yaitu Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

a. Pertemuan Kelompok

Kelompok diskusi yang dipandu oleh pendamping sosial bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang Program Keluarga Harapan (PKH) serta mengupayakan agar mereka dapat memanfaatkan layanan yang memenuhi kebutuhan mereka.

b. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan mengubah perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, pendamping sosial PKH menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang terstruktur dan sistematis.

1) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan wawasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari mengenai berbagai aspek penting dalam kehidupan keluarga. Aspek tersebut meliputi pengasuhan

anak yang berkualitas, pendidikan, dan kesehatan, manajemen keuangan, perlindungan anak, serta kesejahteraan sosial. Melalui P2K2, diharapkan dapat terjadi percepatan perubahan perilaku yang lebih positif dalam keluarga.

2) Komponen Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

a) Modul

Tujuan Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) adalah menyediakan bahan ajar yang efektif untuk meningkatkan keterampilan hidup dan kemampuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Modul ini dirancang untuk membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH memahami berbagai aspek penting yang mendukung kesejahteraan mereka, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial.

b) Bahan Ajar

Dalam P2K2, materi pembelajaran disampaikan melalui berbagai alat bantu, seperti modul, buku pintar, flipchart, poster, brosur, serta media digital dan cetak lainnya. Penyediaan bahan ajar ini dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan dukungan dari kementerian/lembaga terkait serta partisipasi pemerintah daerah.

- 3) Petunjuk teknis pelaksanaan P2K2 mengatur ketentuan tentang keadaan kahar (*force majeure*) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, serta prosedur yang harus diikuti dalam keadaan tersebut.

2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Dalam rangka mendukung penelitian ini, penulis memerlukan hasil penelitian yang relevan dan terkini untuk memperkaya analisis dan kesimpulan. Hal ini berguna untuk mengulas berbagai sumber buku yang memuat teori serta konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli. Dalam mencari hasil penelitian yang relevan, peneliti memperoleh beberapa sumber, diantaranya:

Hasil penelitian dari Luluk Setiyowati, menjelaskan bahwa pemanfaatan dana bantuan Program Keluarga Harapan oleh masyarakat Desa Tuna Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban berjalan dengan baik pemanfaatan dana bantuan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan sesuai ketentuan perolehan dana yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan komposisi yang telah dilakukan dalam pemanfaatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) masyarakat Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban yang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) memanfaatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan ketentuan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Keberhasilan pemanfaatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan teori ACTORS yang diterapkan dalam pemanfaatan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

Hasil penelitian dari Abd. Ghofur, menjelaskan bahwa analisis data lapangan diketahui bahwa mayoritas responden mengatakan kalau kondisi perekonomian keluarga mereka membaik setelah diberikan bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Pemberian dana sosial Program Keluarga Harapan (PKH) juga dirasa dapat mengurangi angka putus sekolah siswa, khususnya bagi anak usia 6-12 tahun. Sedangkan jika dilihat pada aspek kesehatan, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) juga diharapkan memperoleh peningkatan jaminan kesehatan, baik dalam bentuk jenis makanan yang dikonsumsi hingga pada layanan lain yang biasanya terjadi pada keluarga pada garis kemiskinan.

Hasil penelitian dari Isni Sopiani, menunjukkan bahwa literasi keuangan dan gaya hidup berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku keuangan penerima bantuan PKH, dengan nilai statistik yang signifikan, dengan nilai t hitung sebesar

8,576 dan signifikansi 0,000. Selain itu, gaya hidup juga berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku keuangan penerima bantuan PKH dalam mengelola dana tersebut, dengan nilai t hitung 4,447 dan signifikansi 0,000. Secara simultan, literasi keuangan dan gaya hidup sama-sama berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan penerima bantuan PKH, yang dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 74,997 dan signifikansi 0,000

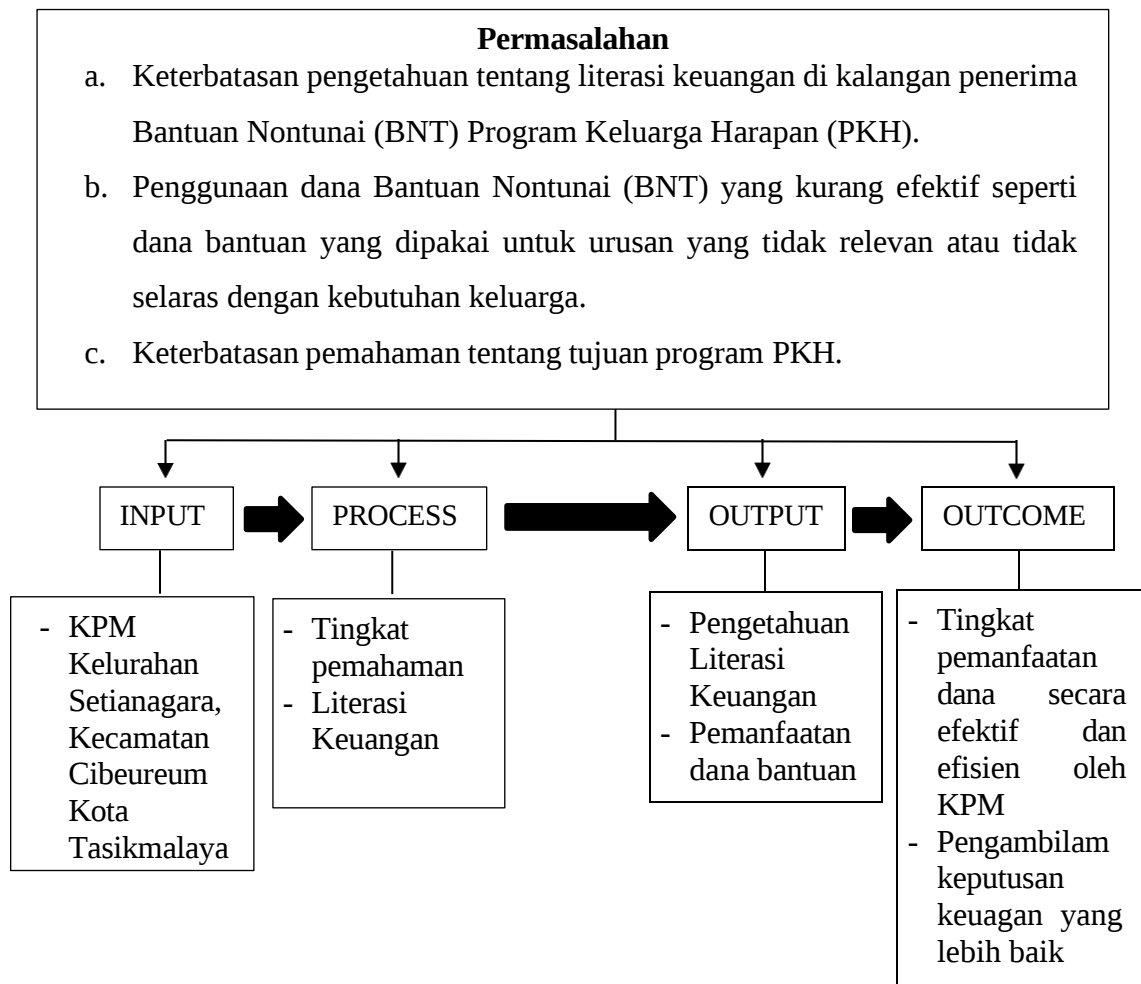
2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2012:60), kerangka berpikir dapat diartikan sebagai suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep dan berbagai aspek yang mempengaruhi isu utama, sehingga membantu peneliti dalam memahami dan menganalisis data.

Literasi keuangan adalah keterampilan untuk mengerti dan mengelola finansial dengan cara yang efektif dan efisien. Literasi keuangan mengacu pada bagaimana masyarakat menangani, mengatur, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia sehingga mereka cenderung menggunakan uang yang dimilikinya secara bertanggung jawab dan efektif.

Dampak pemahaman keuangan terhadap kebiasaan finansial keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan di bidang keuangan mampu memandang uang dari perspektif yang berbeda dan mengelola keadaan keuangan dibandingkan hanya mengikuti keinginan yang konsumtif atau mengikuti perkembangan zaman. Dengan literasi keuangan, keluarga penerima manfaat dapat mengambil keputusan yang efektif dalam mengatur keuangan mereka, termasuk dalam memanfaatkan dana bantuan PKH. Dana bantuan tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk hal-hal yang lebih produktif dan berkelanjutan. Misalnya, dana bantuan digunakan untuk mendukung pendidikan anak-anak dengan membeli perlengkapan sekolah, membayar transportasi, atau biaya tambahan les, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga. Selain itu,

dana juga dimanfaatkan untuk menunjang kesehatan keluarga seperti membeli makanan bergizi, vitamin, atau memenuhi kebutuhan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak. Dalam beberapa kasus, dana bantuan dimanfaatkan untuk mendukung usaha kecil-kecilan atau kegiatan ekonomi rumah tangga, seperti membuka warung, beternak, atau menjahit, sehingga keluarga tidak hanya bergantung pada bantuan tetapi juga mulai menciptakan sumber penghasilan sendiri. Dengan demikian, pemanfaatan dana bantuan yang tepat menjadi salah satu indikator penting keberhasilan program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga penerima manfaat.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesisi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:63) Hipotesis merupakan dugaan awal yang menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dari masalah yang sedang diteliti.

Hasil analisis kerangka pemikiran menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Literasi Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan dana bantuan nontunai (BNT) program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya

H_1 : Literasi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan dana bantuan nontunai (BNT) program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya